

PELAKSANAAN FUNGSI UPTD RUMAH POTONG HEWAN (RPH) KABUPATEN BERAU

Eka Pery Sandriya¹, Fajar Apriani², Santi Rande³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan fungsi organisasi UPTD Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah teknis *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknis analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi UPTD Rumah Potong Hewan sudah berjalan dengan baik, walaupun perhatian pemerintah terhadap organisasi tersebut masih kurang sebab dalam hal honor tenaga kerja, kebutuhan perlengkapan kebersihan maupun perlengkapan pemotongan masih sangat minim. Lokasi Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau yang sangat dekat dengan pemukiman warga dan sekolah berdampak pada kurang sehatnya udara sekitar dan terganggunya kegiatan belajar-mengajar di sekolah tersebut. Maka dari itu penulis merekomendasikan pemerintah agar lebih memperhatikan apa yang dibutuhkan UPTD Rumah Potong Hewan untuk dapat mencapai tujuannya.

Kata Kunci: Fungsi Organisasi, Rumah Potong Hewan.

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam BAB II pasal 2 yang berbunyi peternakan dan kesehatan hewan dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budidaya tanam pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan atau bidang lain yang terkait. Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Berau, dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD sebagai berikut.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ekaferisandria@gmail.com

² Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³ Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

1. Rumah Potong Hewan
2. Pembibitan dan Pakan Ternak
3. Rumah Potong Unggas.

Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan kegiatan teknis penunjang yang mendukung pelaksanaan tugas dinas. UPTD dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2009, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang peternakan dan teknis kesehatan hewan.
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- e. Pengkoordinasian kegiatan UPTD.
- f. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas pokok dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan dalam pasal 5 pada ayat 1 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2009.

Berdasarkan pengamatan penulis selama berada di Kabupaten Berau Kecamatan Gunung Tabur yang dimana merupakan letaknya bangunan Rumah Potong Hewan tersebut, ada beberapa masalah yang terjadi dalam pelaksanaan fungsinya sebagai rumah potong hewan (RPH), antara lain :

1. Fasilitas yang digunakan rumah potong hewan sangat minim, sehingga banyak dikeluhkan oleh masyarakat seperti:
 - a. Alat pembersih jeroan dan alat pemotong hewan yang sebenarnya yang sudah tersedia di RPH, namun tidak pernah digunakan.
 - b. Terdapat alat pengupas jeroan dan alat penjepit hewan saat mau dipotong yang tidak digunakan.
2. Rumah Potong Hewan (RPH) yang ada kurang diminati oleh masyarakat mereka lebih memilih menggunakan jasa tukang jagal atau yang bisa memotong hewan. Karena RPH juga menggunakan sistem konvensional atau alat tradisional untuk memotong, dan membuat satu per satu perapian untuk memanaskan air dalam tungku untuk mencabut bulu ayam. Padahal di gudang terdapat alatnya.

3. Masih kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang Bahan Asal Hewan (BAH) yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dan pengaruhnya terhadap kesehatan konsumen, seperti ayam mati dalam perjalanan.

Berdasarkan permasalahan di Rumah Potong Hewan (RPH) tersebut di atas, penulis ingin mengetahui pelaksanaan fungsi dari Rumah Potong Hewan (RPH) tersebut, beserta kekurangan atau kelemahannya untuk dapat diperbaiki menjadi lebih baik lagi ke depannya dan masalah yang ada di masyarakat dapat terpecahkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka penulis bermaksud untuk mengetahui secara pasti melalui prosedur penelitian ilmiah dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Fungsi UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Berau”. Dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan fungsi UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Berau? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan fungsi UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Berau.

Kerangka Dasar Teori

Teori Organisasi

Teori organisasi menurut Atmosudirjo (dalam Wursanto, 2003:256) adalah teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi, salah satu kajian teori organisasi, diantaranya membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Selain itu, dipelajari bagaimana sebuah organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang di dalamnya maupun lingkungan kerja organisasi tersebut.

Etzioni (dalam Wursanto 2003: 260) mengemukakan empat macam teori organisasi, yaitu: (1) teori klasik, yang mungkin lebih tepat disebut aliran Manajemen Ilmiah, (2) aliran hubungan manusia yang merupakan reaksi daripada aliran manajemen ilmiah, (3) sistem pendekatan strukturalisasi yang merupakan titik temu dari dua pendekatan (teori klasik dan aliran hubungan manusia), dan (4) teori pembuatan keputusan, yaitu suatu teori organisasi yang berkaitan dengan pembuatan keputusan.

Seperti yang telah diuraikan di atas dari berbagai macam teori organisasi, penulis memahami bahwa antara berbagai macam teori organisasi saling mengisi dan saling melengkapi.

Pengertian Organisasi

Dalam suatu organisasi yang kompleks selalu mempunyai tujuan yang telah ditetapkan, karena tujuan itulah yang akan memberikan arah bagi kegiatan yang dilakukan serta digunakan untuk mengukur efektivitas kegiatannya. Dimock (dalam Umam, 2010:22) mengatakan bahwa organisasi adalah perpaduan secara sistematis bagian-bagian yang saling bergantung atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Adapun organisasi digunakan manusia sebagai alat untuk mencapai tujuannya, seperti dijelaskan oleh Jones (dalam Yasin, 2013:4) bahwa organisasi merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk mengkoordinasikan tindakan-tindakannya, untuk mendapatkan keinginannya atau sesuatu yang berharga dalam rangka mencapai tujuan. Dengan ini organisasi sebagai wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerjasama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi.

Namun demikian, organisasi dapat dibedakan dalam arti statis dan arti dinamis. Menurut Mufiz (dalam Sukidin, 2011:199) dalam arti statis organisasi adalah kerangka atau wadah segenap kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, meninjau organisasi dari segi statis berarti meninjau strukturnya. Dalam arti dinamis, organisasi adalah segenap proses kegiatan menerapkan dan membagi pekerjaan, pendelegasian wewenang, tugas dan tanggungjawab, serta penetapan antar unit atau pejabat-pejabat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Ini menunjukkan bahwa setiap organisasi memiliki anggota dengan tujuan yang nantinya akan bekerjasama melalui berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa organisasi adalah wadah yang terdiri dari sekelompok orang yang membentuk hubungan kerja dengan saling berkaitan melalui sistematika secara teratur dan ditinjau berdasarkan dalam arti statis dan arti dinamis. Kedua arti tersebut meninjau bahwa sebuah organisasi memiliki struktur dan perpaduan proses kegiatan yang telah berjalan untuk mewujudkan tujuan bersama.

Kegiatan Teknis Operasional Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2009 Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari Seksi Sarana dan Prasarana, Seksi Pembibitan dan Produk Ternak serta Kesehatan Hewan dan *Kesmavet* (kesehatan masyarakat *veteriner*). Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi sarana dan prasarana, pembibitan produk ternak serta kesehatan hewan dan *kesmavet* berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Berdasarkan uraian dari Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan), UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) adalah unsur pelaksana teknis operasional dan penunjang Dinas di lapangan. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas masing-masing. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) bergerak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. UPTD (Unit Pelaksana Teknis

Dinas) banyak menangani berbagai bidang, misalnya bidang kesehatan, pendapatan daerah, pariwisata, pendidikan juga bidang peternakan.

Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2009 uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan sebagai berikut:

- a. Penyelenggara pengelolaan administrasi umum.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- d. Pelaksana kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- e. Pengoordinasian kegiatan UPTD.
- f. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan paparan di atas bahwa setiap organisasi, baik organisasi besar maupun kecil pasti memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tujuan organisasi tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif dimaksud mendeskripsikan fenomena yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan menkontruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Fokus dalam pengembangan UPTD Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau untuk melihat pelaksanaan fungsi organisasi tersebut maka fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Kebijakan :
 - a. Kegiatan teknis operasional di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
 - b. Kegiatan teknis penunjang di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
2. Pelaksana.
3. Sarana penunjang.
4. Pelayanan kesehatan hewan.

Sumber dan Jenis Data

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu :

1. Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi lapangan, yang meliputi UPTD Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau.

Adapun Key-informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kepala UPTD Rumah Potong Hewan Kecamatan Gunung Tabur.

Adapun informan :

- a. Pegawai UPTD Rumah Potong Hewan
 - b. Masyarakat yang menggunakan dan tidak menggunakan jasa UPTD Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau.
2. Data sekunder, yakni dua yang diperoleh melalui laporan-laporan/buku-buku/catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan UPTD Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian di lapangan penulis menggunakan beberapa cara antara lain:

a. Observasi

Observasi (*observation*) yaitu kegiatan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek, situasi, konteks penelitian guna memperoleh data yang aktual dari sumber data. Cara ini ditempuh dengan mengamati baik terlihat secara langsung untuk memudahkan pemilihan data yang diinginkan.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab yang sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari *informan*. Hal ini dimaksudkan untuk melengkapi keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan UPTD Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau di Kecamatan Gunung Tabur belum bisa dikatakan baik karena melihat hasil penelitian di atas terbukti bahwa dalam pelaksanaannya Rumah Potong Hewan ini masih memiliki banyak kendala di dalamnya. Seperti halnya masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPTD Rumah Potong Hewan. Dari hasil wawancara di atas, diperoleh gambaran bahwa kegiatan teknis tertentu yang ada di UPTD Rumah Potong Hewan, kegiatan tersebut adalah yang paling utama fungsi organisasi UPTD Rumah Potong Hewan ternak sapi, kerbau, kambing/domba, dari kegiatan itu maka sebelum melakukan pemotongan terlebih dahulu melakukan pengecekan kesehatan hewan *antemortem*, jika terdapat hewan ternak terkena penyakit menular (*zoonosis*) maka hewan tersebut akan dimusnahkan dan tidak akan dipotong, jika hewan tersebut terdapat penyakit yang tidak menular, biasanya penyakit cacingan yang sering terjadi di hewan ternak. Setelah dilakukan cek kesehatan hewan ternak tersebut diistirahatkan dan pemberian pangan di kandang peristirahatan selama kurang lebih 8 jam setelah hewan tersebut tiba di Rumah Potong Hewan, setelah itu dilaksanakan pemotongan di dalam ruangan pemotongan dengan cara syariat Islam dan diawasi

oleh Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dan dokter hewan langsung agar tidak ada kesehatan dalam pelaksanaan pemotongan, waktu pemotongan di UPTD Rumah Potong Hewan ialah dari jam 13.00 sampai dengan selesai tergantung ada berapa jumlah hewan yang akan dipotong, biaya retribusi untuk sekali pemotongan dan penyewaan kandang ada Rp. 40.000/jenis hewan ternak. UPTD Rumah Potong Hewan sendiri memiliki juru sembelih halal yang mempunyai sertifikat dari pemerintah yang bersangkutan, setelah disembelih hewan tersebut dikuliti dan pembersihan jeroan oleh peternak serta anggota peternak, setelah itu daging akan sekali dicek kesehatannya agar masyarakat dapat mengkonsumsi daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH). Kemudian dipotong-potong menjadi ukuran kecil dan dijual kepada masyarakat atau pengepul daging.

UPTD Rumah Potong Hewan sendiri memberikan aturan agar tidak ada masyarakat yang melakukan pemotongan di luar Rumah Potong Hewan, terkecuali masyarakat yang melakukan pemotongan di rumah sendiri atau di luar Rumah Potong Hewan seperti *aqiqah* dapat melakukan pemotongan sendiri dan dapat juga melakukan pemotongan di Rumah Potong Hewan, sama halnya dengan petani yang sapinya tersambar petir dan terpaksa untuk dilakukan pemotongan secepatnya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan teknis operasional dan penunjang UPTD Rumah Potong Hewan di bidang peternakan dan kesehatan hewan hanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) dan terhindar dari penyakit menular dan mempermudah masyarakat yang ingin menyembelih hewan ternak dengan tata cara syariat Islam agar terjamin kehalalannya dan kesehatannya.

Kegiatan teknis penunjang di bidang peternakan dan kesehatan hewan, dari hasil wawancara di atas diperoleh gambaran bahwa kegiatan teknis penunjang untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya UPTD Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau di Kecamatan Gunung Tabur, yaitu sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan oleh Rumah Potong Hewan misalnya dana untuk biaya operasional organisasi untuk membayar honor-honor pekerja Rumah Potong Hewan, untuk pembelian alat-alat pemotongan seperti pisau besar, alat kebersihan lingkungan. Untuk sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah ialah gerobak pengangkut daging yang tidak bisa digunakan karena ukuran sapi dan mesin pemotongan tidak sesuai dengan ukuran sapi atau hewan ternak, sehingga tidak digunakan dan Rumah Potong Hewan lebih menggunakan pemotongan secara tradisional, alat pembersih jeroan yang tidak digunakan karena tidak tahu cara menggunakannya, kios-kios tempat penjualan daging tidak digunakan karena jauh dari lokasi pemotongan sehingga pembeli atau pengepul langsung masuk ke ruang pemotongan. Ruang kantor UPTD Rumah Potong Hewan yang kurang memadai dalam hal ukuran, teknis penunjang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan UPTD Rumah Potong Hewan. Maka dari itu pemerintah harus memperhatikan

UPTD Rumah Potong Hewan. Pemerintah Kabupaten Berau harus menyediakan sarana penunjang dan dan operasional yang cukup.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah yang kurang memperhatikan UPTD Rumah Potong Hewan padahal organisasi ini merupakan pelayanan publik dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan dari organisasi ini masyarakat bisa terhindar dari daging yang tidak sehat dan dapat merusak organ tubuh, dan terhindar dari penyakit yang menular. Fasilitas-fasilitas yang digunakan sangat minim dan tenaga kerja yang kurang sehingga pekerja kewalahan, misalnya di posisi kebersihan hanya satu orang, posisi pengangkut jeroan satu orang, maka dari itu pemerintah harus memenuhi apa yang dibutuhkan UPTD Rumah Potong Hewan agar dapat berjalan sebagaimana tujuannya.

Pelaksanaan Fungsi UPTD Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau

Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas hasil penelitian pada bab sebelumnya untuk menganalisis sejauhmana pelaksanaan fungsi Organisasi UPTD Rumah Potong Hewan yang termasuk dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan UPTD Rumah Potong Hewan. Adapun dalam bab ini penulis akan membahas tiap sub fokus penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu:

Kebijakan

Sebuah kebijakan pastinya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, yaitu dengan cara memberikan pelayanan kepada masyarakat, atau yang sering disebut dengan pelayanan publik, adalah proses pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggaraan negara. Dalam hal ini negara didirikan oleh publik seperti UPTD Rumah Potong Hewan tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pangan hasil hewan atau protein hewani. Pada hakekatnya negara dalam hal ini pemerintah haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka ada beberapa poin penting dalam penulisan ini yaitu kegiatan teknis operasional dan penunjang di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Hal ini berkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Dewey (dalam Thoha 2011:105). Dewey menggambarkan ide *Public Policy* dan bisa dipelajari sistematis. Dewey memberikan perhatian terhadap sifat eksperimen dari cara mengukur kebijaksanaan. Digambarkan pula bagaimana rencana-rencana tindakan harus dipilih dari alternatif-alternatif dan bagaimana mengamati akibat-akibat yang dapat dipergunakan sebagai uji coba yang tepat.

- a. Kegiatan teknis operasional yang ada di UPTD Rumah Potong Hewan. Kegiatan tersebut merupakan tugas dari Dinas Peternakan dan Pertanian Kabupaten Berau yang tidak dapat dilaksanakan dari instansi induknya sendiri dan kemudian dilimpahkan kepada UPTD Rumah Potong Hewan untuk melaksanakan kegiatan operasional di bidang peternakan dan kesehatan hewan. Kegiatan yang dimaksud adalah untuk menghasilkan daging hewan

ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) untuk dikonsumsi masyarakat luas. Sebelum adanya daging yang sehat maka dilakukan pemeriksaan hewan ternak sebelum dipotong melalui *post antemortem* di UPTD Rumah Potong Hewan untuk pengecekan kesehatan yang dilakukan oleh dokter hewan. Setelah pengecekan kesehatan kemudian dilakukan pemotongan, dan tata cara pemotongan hewan dilakukan dengan syariat Islam. Hewan yang disembelih adalah hewan yang halal, sesuai dengan ketentuan syariat islam seperti sapi dan kerbau, kemudian hewan yang masih hidup yang bersumber dari dalam daerah Kabupaten Berau dan luar daerah Kabupaten Berau seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Bulungan Kalimantan Utara. Hewan yang cukup istirahat di dalam kandang penampungan, untuk ternak yang perjalanan jauh diistirahatkan selama >12 jam sebelum dipotong, dan pastinya hewan harus sehat maka dari itu dilakukanlah pemeriksaan kesehatan di *antemortem*, untuk memastikan bahwa ternak tersebut dalam keadaan sehat sebelum dipotong, dalam hal ini dilakukan oleh drh. Novi Wijayanti dokter hewan yang bertugas di UPTD Rumah Potong Hewan.

- b. Kegiatan teknis penunjang di bidang peternakan dan kesehatan yang ada di UPTD Rumah Potong Hewan ialah alat-alat penunjang dalam pelaksanaan fungsi organisasi Rumah Potong Hewan, seperti sumberdaya manusia (SDM) yang sangat penting dalam pelaksanaan di Rumah Potong Hewan. Para pekerja yang ada di Rumah Potong Hewan seperti tukang jagal telah mendapat pelatihan pemotongan hewan secara syariat islam dan mempunyai sertifikat halal, untuk dokter hewan minimal harus lulusan S1. Sarana-prasarana penunjang seperti dana untuk pelaksanaan, alat-alat pemotongan, alat pembersih jeroan, alat-alat kebersihan lingkungan, kandang-kandang untuk peristirahatan hewan ternak, kios-kios penjualan daging, dan penampungan IPAL hasil dari pemotongan hewan, serta kantor Dinas UPTD Rumah Potong Hewan diketahui berdasarkan hasil penelitian masih belum memadai.

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti lakukan bahwa penjelasan tentang bahayanya daging yang tidak sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan belum adanya sosialisasi pentingnya memotong hewan ternak di Rumah Potong Hewan dan tidak boleh melakukan pemotongan hewan ternak sendiri di rumah.

Pelaksana

Keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik tidak bisa lepas dari adanya sumberdaya manusia yang mampu dalam menjalankan kebijakan dan tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang memadai. Pegawai-pegawai yang ada di Rumah Potong pelaksanaan fungsi organisasi sangat tergantung dengan sumberdaya manusia yang ada di UPTD Rumah Potong Hewan itu sendiri, serta dukungan finansial sangat dibutuhkan dan harus mempunyai sertifikat di setiap bidangnya maka

keberhasilan dalam dalam pelaksanaan fungsi organisasi seperti UPTD Rumah Potong Hewan yang sangat membutuhkan dana untuk mengaji atau membayar honor pegawai-pegawai di Rumah Potong Hewan. Pelaksanaan efektif terjadi apabila para pelaksana kegiatan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Hal ini berkaitan dengan teori Atmosudirjo (dalam Wursanto 2003:256) yang mengatakan tentang teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi, salah satu kajian teori organisasi, diantaranya membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut. Selain itu, dipelajari bagaimana sebuah organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang di dalamnya maupun lingkungan kerja organisasi tersebut.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi dinas yang terkait dengan UPTD Rumah Potong Hewan berjalan dengan baik. Kemudian disposisi atau sikap pelaksana yang baik tidak akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap pelaksanaan fungsi organisasi atau kebijakan. Pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi UPTD Rumah Potong Hewan.

Sarana Penunjang

Dalam menjalankan fungsi organisasi, pastinya membutuhkan sarana penunjang dan dukungan finansial untuk berhasil tidaknya pelaksanaan organisasi tersebut. Dana penunjang yang tidak sesuai dengan di lapangan serta sarana panjang yang tidak memadai menjadikan UPTD Rumah Potong Hewan jalan di tempat tanpa ada perubahan dan masih menggunakan alat-alat manual. Padahal sarana dan prasarana di UPTD Rumah Potong Hewan merupakan faktor yang mempunyai andil besar dalam mencapai tujuan organisasi UPTD Rumah Potong Hewan. Seperti dijelaskan oleh Jones (dalam Yasin, 2013:4) bahwa organisasi merupakan alat yang digunakan oleh manusia untuk mengkordinasikan tindakan-tindakannya, untuk mendapatkan keinginannya atau sesuatu yang berharga dalam rangka mencapai tujuan. Dengan ini organisasi sebagai wadah yang terdiri dari unsur manusia yang saling bekerjasama dan saling menguntungkan untuk kepentingan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi.

Kegiatan yang ada di UPTD Rumah Potong Hewan sangat membutuhkan sarana untuk menunjang kegiatan kegiatan seperti, alat-alat pemotongan hewan, alat-alat kebersihan lingkungan, transportasi pengangkut daging atau pengangkut hewan ternak. Untuk transportasi dan pengiriman daging dilakukan oleh pengusaha ternak sendiri karena UPTD Rumah Potong Hewan belum memiliki alat transportasi daging. Namun dalam pengiriman tetap dalam pengawasan *kesmavet* untuk menjamin produk tetap Aman, Sehat, Utuh, dan Halal.

Berdasarkan pendapat di atas, bisa dikatakan bahwa segala sarana-prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi UPTD Rumah Potong Hewan

merupakan suatu fasilitas yang diperlukan dalam mencapai tujuan Organisasi, melalui kegiatan yang ada di Rumah Potong Hewan kita dapat memahami apakah terdapat kekurangan dalam pelaksanaan fungsi UPTD Rumah Potong Hewan dan dimana kurangnya sarana dan prasarana di Rumah Potong Hewan dalam melaksanakan kegiatan.

Pelayanan Kesehatan Hewan

Pelayanan kesehatan hewan sangat dibutuhkan di suatu organisasi seperti UPTD Rumah Potong Hewan, di Rumah Potong Hewan terdapat alur-alur dalam pemeriksaan kesehatan hewan agar Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) di *antemortem*, sebelum dipotong hewan tersebut harus dilakukan pemeriksaan kesehatan pemberian pangan yang sehat, agar hewan terhindar dari penyakit menular yang dapat membahayakan hewan dan kesehatan tubuh manusia. Hal ini berkaitan dengan teori Menurut Mufiz (dalam Sukidin, 2011:199) dalam arti statis organisasi adalah kerangka atau wadah segenap kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, meninjau organisasi dari segi statis berarti meninjau strukturnya. Dalam arti dinamis, organisasi adalah segenap proses kegiatan menerapkan dan membagi pekerjaan, pendelegasian wewenang, tugas dan tanggungjawab, serta penetapan antar unit atau pejabat-pejabat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Akhir-akhir ini masalah kesehatan hewan harus dipandang sebagai masalah kesehatan semesta yang berlandaskan paradigma, hal ini mengandung implikasi pentingnya penyelesaian masalah kesehatan hewan secara tuntas dan berkelanjutan dalam sistem kesehatan hewan nasional. Pada hakikatnya kesehatan hewan merupakan tanggungjawab bersama. Kegiatan yang dilaksanakan ini sangat penting untuk mendukung peningkatan pertumbuhan hewan ternak agar hewan ternak terbebas dari penyakit menular dan masyarakat tidak perlu takut mengkonsumsi daging karena sudah dilakukan pemeriksaan di UPTD Rumah Potong Hewan.

Berkaitan dengan kesehatan hewan tujuannya antara lain untuk meningkatkan status kesehatan hewan, maka sangat terasa bahwa dengan pelayanan kesehatan hewan melalui Puskesmas dapat meningkatkan status kesehatan hewan tersebut. Target sasaran pelayanan kesehatan hewan adalah ternak masyarakat, kelompok ternak, kemitraan, dan hewan ternak yang akan dipotong di UPTD Rumah Potong Hewan. Jenis kegiatan yang dilaksanakan yaitu memberikan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan kepada hewan dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan hewan dan rehabilitas hewan. Pelayanan kesehatan hewan dapat dilakukan di Puskesmas ataupun melalui dokter hewan yang ada di UPTD Rumah Potong Hewan ataupun di Puskesmas, Puskesmas sendiri memberikan penyehatan hewan, pelaksanaan *epidemiologic*, pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan wabah, pemberian pelayanan jasa dokter hewan (*veterinir*).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Secara umum pelaksanaan fungsi organisasi UPTD Rumah Potong Hewan sudah berjalan dengan baik, UPTD Rumah Potong Hewan ini adalah organisasi penghasil PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang besar, tetapi pemerintah masih kurang memperhatikan seperti tidak melengkapi sarana-prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan operasional, kurangnya tenaga kerja dan kurangnya dana operasional untuk membeli peralatan kebersihan, maupun pemotongan hewan.
 - a. Secara khusus, pelaksanaan fungsi organisasi UPTD Rumah Potong Hewan dari aspek kebijakan menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan yang sudah berjalan Sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang ada dan dapat dipahami oleh masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) UPTD Rumah Potong Hewan itu sendiri. Namun belum tersedia sarana-prasarana yang memadai untuk melaksanakan kegiatan operasional dan penunjang di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
 - b. Secara khusus, pelaksanaan fungsi organisasi UPTD Rumah Potong Hewan dari aspek pelaksana Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menunjang pelaksanaan fungsi organisasi diketahui masih kurang memadai, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Pekerja sangat membutuhkan peralatan penunjang seperti alat-alat pemotong agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
 - c. Secara khusus, pelaksanaan fungsi organisasi UPTD Rumah Potong Hewan dari aspek sarana penunjang, segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi UPTD Rumah Potong Hewan belum memadai sesuai yang dibutuhkan. Melalui fakta yang ada di UPTD Rumah Potong Hewan kita dapat memahami apakah terdapat kekurangan dalam hal sarana fasilitas penunjang atau tidak.
 - d. Secara khusus, pelaksanaan fungsi organisasi UPTD Rumah Potong Hewan dari aspek pelayanan kesehatan hewan telah telaksana dengan baik. Sejak tiba di Rumah Potong Hewan maupun sebelum dipotong, dan tidak ada hewan ternak yang terjangkit penyakit menular maupun tidak menular. Jika terdapat hewan yang terjangkit penyakit menular maka hewan ternak tersebut akan dimusnahkan dan tidak akan dipotong untuk dikonsumsi masyarakat.

Saran

1. Sebaiknya pemerintah lebih memperhatikan dalam mengembangkan organisasi UPTD Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau dengan memberikan sarana-prasarana pemotongan hewan maupun kebersihan agar lebih banyak diminati masyarakat umum sebagai fasilitas pemotongan hewan.

2. Untuk UPTD Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau diharapkan dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).
3. Sebaiknya tempat pemotongan hewan dapat lebih diperhatikan kebersihannya untuk kenyamanan para pengunjung, serta UPTD Rumah Potong Hewan lebih memanfaatkan limbah dari hasil potongan sapi tersebut, seperti kotoran dan jeroanya yang dapat dijadikan pupuk dan sumber pembangkit listrik maupun kulitnya yang dapat dimanfaatkan menjadi kerupuk kulit, tanduknya yang dapat dijadikan hiasan di rumah.
4. Sebaiknya UPTD Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau melaksanakan proses-proses penanganan daging dengan lebih baik lagi dengan cara melakukan proses pelayuan daging agar kualitas daging yang dihasilkan akan menjadi lebih baik.

Daftar Pustaka

- Djatmiko Yayat, Hayati. 2005. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Hasibuan, Melayu. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Milles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Jhony Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publications, Inc.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Subkhi, Akhmad. 2013. *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT Prestasi Pustakanya.
- Siagian, Sondang P. 2012. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Umam, Khaerul. 2010. *Perilaku Organisasi*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Wursanto. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta. Andi Offset.

Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- Peraturan Bupati Berau Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Berau.